

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (2) "Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi bagi pekerja/buruh". Pasal ini jelas memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dalam hal penghasilan yang diperolehnya atas pekerjaan yang dilakukannya.

Upah adalah suatu kewajiban yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah memeras keringat untuk bekerja memenuhi segala tuntutan produksi oleh pengusaha. Memang sudah seharusnya upah ini memperhatikan kehidupan yang layak bagi pekerja. Kewajiban pengusaha untuk memberikan upah yang layak bagi pekerja tetapi, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melindungi segala hak bagi pekerja pemerintah harus melindungi pekerja dari pengusaha dalam memberikan upah yang layak bagi pekerja.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah membuat suatu aturan perundang-undangan tentang pengupahan yang layak dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara yang harus dipatuhi oleh para pengusaha. Peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan diatur didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permennaker Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen kebutuhan hidup layak dan Pelaksanaan Tahapan

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kedua aturan inilah yang menjadi acuan pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan upah bagi buruh.

Upah dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukannya. Namun, pengertian upah tidak hanya dipahami sebagai imbalan saja sebagaimana diatas, tetapi upah harus dipahami sebagai satu hak yang didapat dan harus sesuai dengan apa yang dihasilkan dari kerja buruh, sehingga ada nilai keadilannya.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 telah jelas dinyatakan, bahwa setiap buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan diatas, maka Pemerintah membuat suatu peraturan untuk melindungi Pekerja, yaitu dengan menetapkan upah minimum sebagai batasan terendah bagi pengusaha dalam membayarkan upah bagi pekerja. Penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 disebutkan, KHL adalah standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1(satu) bulan. Upah minimum ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan upah minimum ini diatur dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003,

yang menyebutkan bahwa Upah Minimum terdiri dari upah minimum berdasarkan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, dan Upah minimum berdasarkan sektor pada Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari dewan pengupahan. Dengan ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah yang biasanya ditetapkan setiap tahun, maka pengusaha harus melakukan penyesuaian dan peninjauan terhadap upah para buruh. Dalam melakukan penyesuaian dan peninjauan upah ini, maka pengusaha dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Hal ini diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Pada hakikatnya upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003. Upah pokok merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk upah minimum perlu dipahami, bahwa upah minimum hanya berlaku bagi buruh yang masa kerjanya kurang dari 1(satu) tahun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Permenaker Nomor 17 Tahun 2005.

Kemudian bagaimana dengan pekerja yang bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, apakah upah pokoknya juga upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun, untuk menetapkan upah pokoknya harus dirundingkan secara bipartite, yaitu antara Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dengan pengusaha, inilah yang oleh pengusaha disebut dengan "Upah Sandulan".

Penetapan upah dalam perundingan ini perlu memperhatikan struktur dan skala upah serta kemampuan dan produktivitas perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003. Maka penentuan kenaikan upah bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun harus memperhatikan persentase besaran kenaikan upah dan struktur dan skala upah yang terdiri atas golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Penyesuaian kenaikan upah tersebut harus dirundingkan secara bipartite antara serikat buruh atau buruh dengan pengusaha.

Perusahaan yang mana didalam perusahaan tersebut telah terdapat Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, maka jika dilakukan perubahan kebijakan harus melakukan perundingan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang ada di lingkungan perusahaannya. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh berhak mengetahui kebijakan yang diambil atau ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan pekerja.

C. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan dalam sistem politik yang dijalankan oleh Indonesia sekarang yaitu demokrasi merupakan suatu hal yang memegang peranan dalam mempengaruhi sistem politik, karena keputusan yang akan diambil dalam sistem politik berbentuk demokrasi banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang ada dalam suatu negara.

Kelompok menurut Varma (2001:227) "...merupakan suatu aktivitas massa yang diarahkan oleh kepentingan, dan sistem sosial, berisikan sejumlah besar kelompok, yang menandai arena bagi interaksi aktivitas kelompok...". Sedangkan

kepentingan menurut Varma adalah "...perilaku yang dihadapi, menyangkut suatu tuntutan atau tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh satu kelompok atas kelompok-kelompok tertentu dalam suatu sistem sosial..."

Pengertian kelompok dan kepentingan yang dijelaskan oleh Varma di atas menunjukkan bahwa tuntutan yang ada di kelompok kepentingan menjadi hal yang sangat mempengaruhi interaksi dalam sistem politik. Dalam sistem politik peranan kelompok kepentingan sangat penting seperti yang dikatakan Sitepu (2012:199-200) bahwa:

"Demokrasi, di mana ada kesempatan untuk mempengaruhi opini publik dan pembuat keputusan pemerintah, tidak selalu tergantung kepada mekanisme konstitusional formal, akan tetapi lebih bergantung pada keberadaan pluralitas kelompok-kelompok (asosiasi) dalam masyarakat yang terpisah dari negara. Ditegaskan lagi bahwa kelompok kepentingan harus mampu mencapai dan mempengaruhi para pembuat keputusan"

Marcus Eithridge (dalam Budiardjo 2008:383)

"Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya"

Gabriel A Almond (dalam Sitepu 2012:197-198)

"Kelompok kepentingan Asosional, terdiri dari serikat buruh, Kamar Dagang dan Industri atau perkumpulan-perkumpulan usahawan-usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya dan dapat dikatakan secara khusus, kelompok ini berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok ini mengorganisasikan diri secara baik. Dan secara terus menerus menjalin hubungan dengan pemerintah."

Kelompok kepentingan asosional adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok baik secara umum

maupun khusus. Kelompok kepentingan ini memiliki lembaga dan struktur organisasi yang mapan mereka juga pada umumnya memiliki tenaga-tenaga yang profesional serta memiliki aturan yang jelas untuk merumuskan suatu kebijakan untuk mengakomodir kepentingan atau tuntutan dari kelompok tersebut.

Kelompok kepentingan asosial ini juga memilih pemimpin yang dilakukan secara ketat agar pemimpin yang terpilih dapat mencapai keinginan dari kelompok kepentingan tersebut. Adapun tujuan dari dibentuknya kelompok kepentingan ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan kelompok tersebut.

D. Definisi Konsep

1. Upah

Upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional pengertian upah adalah "Upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja."

Upah adalah "hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"